

## **Implementasi Fungsi Penyidik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar**

Rifqih Rifqih<sup>1</sup>, Andi Istiqlal Assaad<sup>2</sup>, Andi Cakra Cindrapole<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [rifqih.fhumi@example.com](mailto:rifqih.fhumi@example.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika pada Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, serta mengkaji faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara mendalam dengan penyidik narkotika Polrestabes Makassar, studi dokumentasi berkas perkara, dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP, dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif fungsi penyidik telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penyidikan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kompleksitas jaringan peredaran narkotika, serta faktor budaya hukum masyarakat. Upaya peningkatan efektivitas dilakukan melalui pelatihan kapasitas penyidik, optimalisasi koordinasi antarlembaga, dan penguatan sarana pendukung penyidikan.

**Kata Kunci:** Efektivitas; fungsi penyidik; tindak pidana narkotika; Polrestabes Makassar

### **Abstract:**

*This study aims to analyze the effectiveness of the investigator's function in resolving narcotics criminal cases at the Makassar Metropolitan Police (Polrestabes Makassar), as well as to examine the inhibiting factors affecting the implementation of such function. The research method used is empirical legal research with a sociological-juridical approach. Data were collected through in-depth interviews with narcotics investigators at Polrestabes Makassar, document studies of case files, and library research on relevant laws and regulations, including Law Number 35 of 2009 on Narcotics, Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Law (KUHAP), and Law Number 2 of 2002 on the National Police. Data were analyzed qualitatively. Results indicate that normatively, investigator functions have been implemented in accordance with statutory provisions, covering the stages of investigation, arrest, detention, search, seizure, to submission of case files to the public prosecutor. However, several obstacles remain, including limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, complexity of narcotics distribution networks, and the community's legal culture. Efforts to improve effectiveness include enhancing investigator capacity through training, optimizing inter agency coordination, and strengthening investigative support facilities. This study recommends*

*strengthening investigator professionalism and improving legal education in the community to support more effective narcotics crime enforcement.*

**Keywords:** *Effectiveness; investigator function; narcotics criminal act; Polrestabes Makassar*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan negaratermasuk penegakan hukum pidana harus berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks tersebut, negara berkewajiban melindungi warga negaranya dari ancaman bahaya narkoba sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.[1] Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan serius (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga berpotensi melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban melakukan upaya penegakan hukum secara tegas, adil, dan berlandaskan hukum. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyidikan merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.[2]

Khusus dalam penanganan tindak pidana narkoba, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengaturan yang bersifat *lex specialis*. Undang-undang ini tidak hanya mengatur jenis dan penggolongan narkoba serta sanksi pidana yang berat tetapi juga memberikan kewenangan khusus kepada penyidik, termasuk teknik penyidikan seperti penyadapan, pembelian terselubung (*undercover buy*), dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).[3] Polrestabes Makassar sebagai institusi kepolisian di wilayah perkotaan besar memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana

narkotika yang cenderung meningkat dan semakin kompleks. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menegaskan bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum, sehingga penyidik Polri memegang peranan strategis sebagai pintu masuk proses peradilan pidana.[4]

Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan realitas penegakan hukum di lapangan (*das sein*). Hambatan yang dihadapi penyidik dapat bersifat yuridis maupun non-yuridis, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kompleksitas jaringan peredaran narkotika yang terorganisir, keterbatasan sumber daya manusia, tekanan waktu penahanan, hingga persoalan koordinasi antarinstansi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya.[5] Meski legal, praktik euthanasia di negara-negara tersebut tetap mengikuti prosedur ketat, termasuk penilaian medis ganda, masa tunggu, konseling psikologis, dan, dalam banyak kasus, persetujuan keluarga. Sedangkan di Indonesia sendiri masih melarang keras euthanasia, baik aktif maupun pasif. Dalam KUHP Pasal 461, tindakan menghilangkan nyawa atas permintaan sendiri termasuk pembunuhan, dengan ancaman pidana hingga 15–20 tahun. KUHP baru tahun 2023 juga tetap mempertahankan pelarangan euthanasia aktif dengan ancaman pidana hingga 9 tahun.[6]

Kasus Ny. Agian Isna Nauli. Ny. Agian menderita kerusakan otak permanen dan koma berkepanjangan akibat komplikasi operasi. Suaminya, Hasan Kusuma, mengajukan permohonan Euthanasia Aktif ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar penderitaan yang tak tertahankan dan kesulitan biaya perawatan yang tinggi. Kasus ini menjadi yurisprudensi negatif yang penting.[7] Pengadilan menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa tidak ada dasar hukum positif di Indonesia yang memungkinkan lembaga peradilan untuk mengeluarkan penetapan Euthanasia. Kasus Ny. Agian secara jelas menyingkap adanya kekosongan norma yang adil: hukum hanya menawarkan sanksi pidana, tanpa memberikan solusi kemanusiaan bagi pasien terminal yang nasibnya "diperpanjang" oleh teknologi medis modern.[8]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa euthanasia bertentangan dengan prinsip kesucian hidup dalam ajaran Islam. Namun, dalam kondisi sangat khusus, penghentian alat medis dapat dipertimbangkan secara etis sebagai bentuk euthanasia pasif. Sebagai alternatif, Indonesia mendorong penguatan layanan perawatan paliatif, yaitu perawatan untuk mengurangi penderitaan pasien tanpa mempercepat kematian. Namun, hingga kini layanan ini masih terbatas dan belum merata.[9]

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan pribadi." Hak atas hidup juga ditegaskan dalam Pasal 28A UUD 1945 dan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 4, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dengan demikian, euthanasia secara umum dianggap bertentangan dengan prinsip dasar HAM, terutama di negara-negara seperti Indonesia yang menegaskan bahwa hak hidup adalah hak mutlak.[10]

Namun, dari sudut pandang yang mendukung euthanasia, tindakan tersebut justru dilihat sebagai bagian dari perlindungan terhadap martabat manusia. Seseorang yang mengalami penderitaan berkepanjangan, rasa sakit yang tidak tertahankan, atau kehilangan fungsi tubuh secara total dapat dianggap mengalami bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan Pasal 5 DUHAM dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, euthanasia dianggap sebagai pilihan rasional dan manusiawi untuk mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan.

Selain itu, otonomi pribadi juga merupakan bagian dari HAM, di mana seseorang berhak menentukan nasib dan keputusan atas tubuhnya sendiri, termasuk keputusan untuk mengakhiri hidup secara medis dan legal. Hak ini termasuk dalam kebebasan berpendapat dan bertindak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Para pendukung euthanasia menganggap bahwa negara tidak seharusnya menghalangi pilihan individu yang ingin mengakhiri hidupnya dalam kondisi penderitaan ekstrem yang tidak dapat diobati.

Meskipun demikian, risiko penyalahgunaan euthanasia tetap menjadi perhatian besar. Di beberapa negara seperti Kanada dan Belanda, terdapat kekhawatiran bahwa legalisasi

euthanasia dapat memperluas batas penerapannya, bahkan terhadap pasien non-terminal, disabilitas, atau pasien dengan gangguan mental. Hal ini dikhawatirkan melanggar prinsip HAM lainnya, yaitu hak kelompok rentan untuk dilindungi dari tekanan sosial atau ekonomi yang mendorong mereka untuk memilih kematian.

Pengadilan HAM Eropa dalam kasus *Pretty v. United Kingdom* menyatakan bahwa Pasal 2 *European Convention on Human Rights*, yang menjamin hak hidup, tidak dapat ditafsirkan sebagai mencakup hak untuk mati. Putusan ini menunjukkan bahwa negara memiliki diskresi untuk mengatur dan bahkan melarang euthanasia, dan bahwa larangan tersebut tidak serta-merta melanggar HAM.

Di Indonesia, euthanasia tidak diakui secara hukum dan bahkan dapat dikriminalisasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 461 KUHP menyatakan bahwa barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut sendiri dapat dipidana karena pembunuhan atas permintaan. Ini menegaskan bahwa dalam konteks hukum nasional, euthanasia—baik aktif maupun pasif bertentangan dengan sistem hukum dan prinsip HAM di Indonesia yang mengutamakan perlindungan terhadap hak hidup.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris (field research) dengan pendekatan yuridis sosiologis[3], yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan norma hukum dalam kenyataan di lapangan. Lokasi penelitian adalah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, khususnya Satuan Reserse Narkotika. Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dengan proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar. Sampel ditetapkan secara purposive sampling, yaitu Kompol Muh. Fajri Mustafa, S.Sos. selaku Wakil Kepala Satuan Narkotika Polrestabes Makassar sebagai informan kunci, beserta tiga orang penyidik narkotika yang terlibat langsung dalam penanganan perkara. Jenis data meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik narkotika, serta data sekunder berupa studi dokumentasi berkas perkara dan peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi KUHP, UU

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan metode deduktif.

### **C. PEMBAHASAN**

Hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan studi dokumentasi menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, secara normatif fungsi penyidik di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Kedua, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penyidikan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kompleksitas jaringan peredaran narkotika, serta faktor budaya hukum masyarakat. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan meliputi peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan, optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait, serta penguatan sarana pendukung penyidikan.

#### **1. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar.**

Dalam sistem peradilan pidana, penyidik menempati kedudukan strategis sebagai aparat penegak hukum pada tahap awal proses peradilan pidana (pra-adjudikasi). Berdasarkan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009, penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Secara normatif, fungsi penyidik Polrestabes Makassar dalam penyelesaian tindak pidana narkotika mencakup rangkaian tahapan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHP dan UU No. 35 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHP, penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Berdasarkan wawancara dengan Kompol Muh. Fajri Mustafa, S.Sos., Wakil Kepala Satuan Narkotika Polrestabes Makassar, secara keseluruhan fungsi

penyidikan telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Setiap perkara narkotika yang masuk ditangani melalui mekanisme yang baku mulai dari penyelidikan awal, penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), pengumpulan alat bukti, hingga pelimpahan berkas perkara P-21.

UU No. 35 Tahun 2009 juga mengakui penggunaan teknik penyidikan khusus dalam perkara narkotika, antara lain penyadapan yang dilakukan setelah memperoleh izin ketua pengadilan negeri, pembelian terselubung (*undercover buy*), dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*). Kewenangan khusus ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika yang bersifat kompleks dan terorganisir. Penerapan teknik-teknik tersebut di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam proses pembuktian, penyidik Polrestabes Makassar berpedoman pada ketentuan Pasal 183-184 KUHP yang mengatur standar pembuktian minimum. Alat bukti yang digunakan mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti narkotika menjadi alat bukti keterangan ahli yang krusial dalam memperkuat pembuktian di persidangan.

Dalam perspektif hukum pidana, Pasal 461 KUHP merupakan *lex specialis* dari Pasal 458 KUHP (pembunuhan biasa). Perbedaan utamanya terletak pada adanya elemen *volenti non fit injuria* atau persetujuan korban, yang dalam hukum pidana Indonesia tidak bersifat menghapuskan sifat melawan hukum, melainkan hanya berfungsi sebagai faktor peringan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap memosisikan dirinya sebagai pelindung nyawa warga negara yang bersifat absolut, bahkan terhadap keinginan pemilik nyawa itu sendiri. Dalam konteks medis, hal ini menimbulkan implikasi serius bagi tenaga medis yang menghadapi pasien dalam kondisi terminal, karena setiap tindakan aktif yang mempercepat kematian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana murni.

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) membawa pergeseran signifikan dalam sistematika tindak pidana terhadap nyawa. Meskipun secara filosofis tetap berpegang pada perlindungan nyawa sebagai hak asasi yang utama, terdapat

perubahan pada besaran sanksi dan simplifikasi rumusan delik yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai keadilan modern di Indonesia.

Dalam KUHP Nasional, pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 458 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Namun, pada pembunuhan berencana (Pasal 459 KUHP Nasional), meskipun ancaman maksimalnya tetap pidana mati atau seumur hidup, penerapannya kini harus selaras dengan paradigma pidana mati yang bersifat khusus dan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Hal ini memberikan nuansa baru bahwa dalam kasus euthanasia yang direncanakan, hakim memiliki ruang diskresi yang lebih manusiawi melalui masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati.

Analisis terhadap Pasal 461 KUHP Nasional menunjukkan bahwa negara mulai mengadopsi pendekatan yang lebih moderat dengan menurunkan ancaman pidana bagi pelaku perampasan nyawa atas permintaan korban (dari 12 tahun menjadi 9 tahun). Sebaliknya, pada Pasal 462 KUHP Nasional terkait bantuan bunuh diri, terjadi peningkatan sanksi yang drastis dari 4 tahun menjadi 9 tahun. Hal ini menandakan bahwa pembentuk undang-undang ingin menyetarakan derajat kesalahan antara orang yang *membantu* bunuh diri dengan orang yang *melakukan* perampasan nyawa atas permintaan, karena keduanya dianggap memiliki dampak sosial dan moral yang sama beratnya di mata masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, meskipun KUHP Nasional tetap menutup pintu legalisasi euthanasia aktif, terdapat upaya sinkronisasi sanksi agar lebih proporsional. Bagi penelitian ini, perubahan tersebut menegaskan bahwa otonomi individu untuk mati dengan bantuan orang lain tetap dipandang sebagai tindakan tercela, namun diberikan ruang pemaafan hukum yang lebih besar melalui penurunan sanksi pada delik euthanasia permintaan.

Dalam Pasal 273 UU No. 17 Tahun 2023, dinyatakan bahwa tenaga medis memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Dalam konteks pasien terminal, standar ini tetap mengacu pada upaya penyelamatan nyawa manusia semaksimal mungkin. UU Kesehatan tidak mengenal istilah euthanasia sebagai bagian dari pelayanan

kesehatan. Sebaliknya, Pasal 277 menekankan bahwa setiap tindakan medis harus mendapatkan persetujuan (*informed consent*) dari pasien atau keluarganya, namun persetujuan ini tidak dapat digunakan sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan yang bertujuan mengakhiri nyawa.

UU Kesehatan yang baru memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis sepanjang mereka menjalankan praktik sesuai standar. Namun, perlindungan ini gugur apabila tindakan yang dilakukan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk larangan perampasan nyawa dalam KUHP. UU No. 17 Tahun 2023 tetap memegang prinsip bahwa dokter dilarang melakukan tindakan euthanasia aktif. Hal ini selaras dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang menyatakan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban memelihara hidup dan menghormati hidup insani mulai dari pembuahan.

Integrasi antara hukum pidana dan regulasi kesehatan dalam UU No. 17 Tahun 2023 menciptakan parameter baru dalam melihat tindakan medis di akhir hayat. Dalam perspektif hukum progresif, UU Kesehatan terbaru ini tidak lagi hanya fokus pada aspek kuratif, tetapi juga mulai menyentuh aspek paliatif dan perlindungan martabat pasien di fase terminal. Namun, batasan antara perawatan paliatif dengan euthanasia tetap dijaga ketat guna menghindari kekosongan hukum yang dapat berakibat pada tindakan malapraktik pidana.[11]

*Do Not Resuscitate* (DNR) atau perintah untuk tidak melakukan resusitasi jantung paru adalah salah satu batasan tindakan medis yang diperbolehkan di Indonesia, sepanjang memenuhi prosedur *informed consent*. Secara yuridis, DNR tidak diklasifikasikan sebagai pembunuhan karena tidak ada unsur "merampas nyawa" secara aktif. DNR adalah bentuk penghormatan terhadap hak pasien untuk menolak pengobatan (*right to refuse treatment*) yang dijamin dalam hukum kesehatan nasional. Meskipun demikian, penerapan DNR harus didokumentasikan dengan sangat ketat untuk menghindari tuduhan penelantaran pasien (*medical abandonment*) yang dapat berujung pada gugatan malapraktik.

Batas tindakan yang diperbolehkan bagi tenaga medis di Indonesia adalah hingga titik di mana tindakan tersebut tidak lagi memberikan manfaat klinis (*point of medical*

*futility*). Ketika seorang pasien dinyatakan mati batang otak (MBO) berdasarkan Pasal 191 UU No. 17 Tahun 2023, maka secara hukum semua alat bantu dapat dihentikan tanpa dianggap melanggar hukum pidana. Dalam hal ini, tenaga medis tidak sedang melanggar kewajiban menjaga kehidupan, melainkan menjalankan kewajiban etis untuk membiarkan kematian terjadi secara alami dan bermartabat, yang dalam doktrin hukum medis disebut sebagai *letting die* dan bukan *killing*.

## **2. Kedudukan Euthanasia Yang ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia.**

Pelaksanaan fungsi penyidik di Polrestabes Makassar tidak selalu berjalan optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Jumlah penyidik yang tersedia tidak sebanding dengan volume perkara narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan beban kerja penyidik menjadi sangat tinggi sehingga berpengaruh pada kualitas dan kecepatan penyelesaian berkas perkara. Selain itu, perkembangan modus operandi kejahatan narkoba yang semakin canggih menuntut penyidik untuk terus meningkatkan kompetensi dan keahliannya. [16]

Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana pendukung penyidikan seperti peralatan laboratorium forensik, alat penyadap, dan kendaraan operasional belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini berpengaruh langsung pada kemampuan penyidik dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba yang bersifat terorganisir. Ketiga, kompleksitas jaringan peredaran narkoba. Kejahatan narkoba yang bersifat terorganisir dan transnasional menjadikan proses penyidikan jauh lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional. Jaringan peredaran narkoba menggunakan modus operandi yang canggih dan terus berkembang, sehingga menyulitkan penyidik dalam melacak dan memutus mata rantai peredaran. Keempat, faktor budaya hukum masyarakat. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkoba turut mempengaruhi efektivitas penyidikan. Ketakutan

terhadap ancaman dari jaringan peredaran narkoba membuat banyak warga yang mengetahui informasi enggan untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Kelima, tekanan waktu penahanan. KUHP mengatur batas waktu penahanan secara ketat. Kompleksitas perkara narkoba yang membutuhkan waktu penyidikan lebih lama kerap berbenturan dengan batas waktu penahanan yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi menghambat kelengkapan berkas perkara.[17]

Kekuatan absolut hak untuk hidup dipertegas dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa: "*Hak untuk hidup... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*". Dalam hukum internasional dan nasional, kategori ini dikenal sebagai *non-derogable right*. [18]

Analisis konstitusional ini menjadi dasar mengapa Pasal 461 KUHP tetap konstitusional. Meskipun pasien memohon euthanasia atas dasar hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*), permohonan tersebut gugur demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1). Negara dilarang untuk memfasilitasi kematian melalui regulasi apa pun, karena hal tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran konstitusi terhadap kewajiban melindungi hak yang tidak dapat dikurangi tersebut. Dengan demikian, perlindungan nyawa di Indonesia tidak hanya bersifat pidana, tetapi merupakan kewajiban konstitusional yang sakral.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan dogmatis yang lebih rinci mengenai sifat hak asasi di Indonesia. Dalam konteks euthanasia, undang-undang ini menjadi dasar argumentasi bahwa hak atas hidup bukan sekadar "hak pilihan" (*optional right*), melainkan sebuah status hukum yang melekat pada eksistensi manusia yang tidak dapat dinegosiasikan. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menetapkan bahwa hak untuk hidup adalah salah satu dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun (*non-derogable rights*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem HAM Indonesia, hak hidup dipandang memiliki dimensi sosial dan ketuhanan, bukan sekadar kepemilikan privat yang bisa dilepaskan (*alienable*) sesuka hati. Pasal 9 ayat (1) menyatakan

bahwa: "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya*". Analisis terhadap pasal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM di Indonesia bersifat aktif-preservatif. Artinya, hukum tidak hanya melarang orang lain membunuh, tetapi juga mewajibkan setiap individu dan negara untuk "mempertahankan hidup". Dalam perspektif ini, permintaan euthanasia justru dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban hukum untuk mempertahankan hidup, sehingga keinginan pasien untuk mati secara hukum dianggap tidak berlaku (*null and void*) karena bertentangan dengan undang-undang.

Meskipun setiap orang memiliki hak atas kebebasan pribadi, Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa hak dan kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang, moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam analisis skripsi ini, pembatasan tersebut berarti bahwa otonomi pasien untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) harus tunduk pada norma yang lebih tinggi, yaitu norma perlindungan nyawa. Oleh karena itu, persetujuan korban dalam Pasal 461 KUHP tetap tidak menghapuskan sifat melawan hukum, karena keinginan tersebut menabrak batasan etis dan yuridis yang telah ditetapkan dalam UU HAM.

Dengan demikian, pandangan HAM di Indonesia menegaskan bahwa martabat manusia di akhir hayat dilindungi dengan cara melarang perampasan nyawa (Pasal 461 KUHP) sambil memberikan ruang bagi pasien untuk meninggal secara alami tanpa intervensi medis yang bersifat memaksakan eksistensi biologis semata..

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok. Pertama, secara normatif fungsi penyidik Polrestabes Makassar dalam penyelesaian tindak pidana narkoba telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHP dan UU No. 35 Tahun 2009, meliputi tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara P-21 kepada penuntut umum. Teknik penyidikan khusus seperti penyadapan, undercover buy, dan controlled delivery juga telah diterapkan dengan tetap menghormati prinsip due

process of law dan perlindungan HAM. Kedua, efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dipengaruhi oleh lima faktor penghambat utama: (1) keterbatasan sumber daya manusia; (2) keterbatasan sarana dan prasarana; (3) kompleksitas jaringan peredaran narkotika yang terorganisir; (4) faktor budaya hukum masyarakat; dan (5) tekanan batas waktu penahanan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut melalui peningkatan kapasitas penyidik, optimalisasi koordinasi antarlembaga, penguatan sarana pendukung, dan kerjasama dengan masyarakat.

## **E. REFERENSI**

- [1] S. Agustini and G. T. Parlindungan, "The State ' s Obligation to Protect Children ' s Rights Under National and International Law," vol. 2, no. 2, pp. 149–158, 2024.
- [2] N. Petrus, L. Werang, M. Lusiana, and F. Werang, "Evaluation of child protection case in Indonesia : Exploring barriers and policy directions Trend of Child Protection Case in Indonesia," vol. 3, no. 2, pp. 118–131, 2026.
- [3] M. F. Ramadhan, S. Nawir, H. Khalid, and I. Abbas, "The Nature of Legal Regulations on The Merauke Integrated Food and Energy Plantation Project," vol. 11, no. 1, pp. 3001–3006, 2026.
- [4] D. Darmawanto, M. R. Bima, and M. F. Ramadhan, "Catching the Perpetrators of Dangerous Cosmetics : Between Intention and Absolute Responsibility," vol. 2, no. 1, pp. 1–13, 2025.
- [5] M. F. Ramadhan, A. Asis, and A. M. Muin, "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands," *Leg. Br.*, vol. 11, no. 3, pp. 2722–4643, 2022, doi: 10.35335/legal.
- [6] M. M. F. ramadhan. Andi Muhammad Fikri, "Law Enforcement in Child Fighting Crimes That Result in Death," *J. Huk. HorizonPublicLegal Stud.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–30, Feb. 2024, doi: 10.15294/panjar.v4i1.55017.

- [7] M. A. Sidiq, "Perlindungan Hukum terhadap Rumah Sakit atas Kebocoran Data Rekam Medik Elektronik yang Dilakukan Oleh Peretas," vol. 5, no. 2, pp. 605–620, 2025.
- [8] B. P. Yuda, Y. Yoserwan, and R. Afrizal, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia," *Lareh Law Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 17–33, 2023, doi: 10.25077/llr.1.1.17-33.2023.
- [9] E. Swasono, *Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2016.
- [10] D. Pungkas, A. Junaidi, and F. S. Faried, "Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada di Indonesia," vol. 01, no. 11, pp. 66–73, 2024.
- [11] R. Amin, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- [12] A. Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Cybercrime*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- [13] S. Isra, Ferdi, and H. Tegnan, "Rule of law and human rights challenges in south east asia: A case study of legal pluralism in indonesia," *Hasanuddin Law Rev.*, vol. 3, no. 2, pp. 117–140, Aug. 2017, doi: 10.20956/halrev.v3i2.1081.
- [14] A. A. A. W. P. P. Dewi, A. A. S. L. Dewi, and L. P. Suryani, "Penghapusan Kekerasan Seksual malam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia," *J. Prefer. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 108–114, 2022, doi: 10.22225/jph.3.1.4663.108-114.
- [15] S. Agustina, "Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Laporan Penelitian, Padang, 2015.," pp. 503–510, 2008.
- [16] Aliya Nadita Ifara, Alsya Devita Alizky, R. F. Amelia, and Y. T. Syafitri, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum

Internasional,” *Indones. J. Law Justice*, vol. 1, no. 3, pp. 4–5, 2024, doi: 10.47134/ijlj.v1i3.2703.

[17] E. S. Hasibuan and E. A. Putri, “Perlindungan Keamanan Atas Data Pribadi Di Dunia Maya,” vol. 10, pp. 70–83, 2024.

[18] A. Halim Perdana Kusuma Putra, A. Aswari, M. Ya, arif Arifin, and S. Lasharan Jaya, “Quantitative Series: Factors Analysis Effect of Government Regulation Number 46 the Year,” 2018. [Online]. Available: [www.Minghadi.Com](http://www.Minghadi.Com)